



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 660 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/909/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/909/ KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/909/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/438/KPTS/408.21/2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/909/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/438/KPTS/408.21/2016, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 6, 13 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
6	Ratna Susi Rahayu, S.Sos, M.Si NIP. 19660429 198803 2 006	Kabid Pelayanan Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>2. Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi</li> <li>3. Pengadaan Obat-Obatan</li> <li>4. Rehab Sedang/Berat Puskesmas</li> <li>5. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (DAK)</li> <li>6. Pengadaan Peralatan Kesehatan</li> <li>7. Pengadaan Puskesmas Keliling</li> <li>8. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu</li> <li>9. Pembangunan Poskesdes</li> <li>10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas</li> <li>11. Pelaksanaan Pengadaan Tanah</li> <li>12. Pengembangan Puskesmas ISO</li> <li>13. Pengadaan Sarana Alat Kesehatan</li> </ol>

1	2	3	4
13	Sri Wahyuni NIP. 19720921 199203 2 004	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : 1. Rehab Sedang/Berat Puskesmas 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (DAK) 3. Pengadaan Peralatan Kesehatan 4. Pengadaan Puskesmas Keliling 5. Pembangunan Poskesdes 6. Pengadaan Sarana Alat Kesehatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 9 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**